



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
PENEMPATAN PESERTA WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS**

Nomor : HK.03.01/H.11/2576/2018

Nomor : 06/KB/KSD-KSPK/KTG/2018

Pada hari ini, Jumat Tanggal Sepuluh Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **UNTUNG SUSENO SUTARJO**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9 Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SUGIANTO SABRAN**, selaku Gubernur Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jalan RTA Milono No.1 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah 73112, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang penempatan peserta wajib kerja dokter spesialis dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik di daerah melalui Wajib Kerja Dokter Spesialis sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan spesialistik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. perencanaan dan penetapan terhadap kebutuhan Dokter Spesialis;
2. penempatan Dokter Spesialis;
3. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis;
4. pemberian tunjangan dan tambahan insentif kepada peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis; dan
5. penyediaan sarana, prasarana, dan peralatan dalam rangka penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **Tanggung Jawab PIHAK KESATU:**
 - a. melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis;
 - b. menetapkan kebutuhan dokter spesialis secara nasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik;
 - c. melakukan penempatan peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis;
 - d. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis; dan
 - e. memberikan tunjangan kepada peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri.

- (2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
- a. menyusun perencanaan kebutuhan dokter spesialis sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - b. mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis di tingkat Provinsi kepada Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi;
 - c. bertanggungjawab atas penerbitan Surat Izin Praktik untuk peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis melalui Dinas Kesehatan Provinsi;
 - d. mendayagunakan peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri dan penerima beasiswa dan / atau bantuan biaya pendidikan yang diusulkan oleh daerah sebagai peserta tugas belajar Pendidikan Program Dokter Spesialis;
 - e. menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan spesialistik di rumah sakit yang akan digunakan dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kesehatan spesialistik;
 - f. menyediakan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas siap huni yang layak dan aman;
 - g. memberikan jaminan keamanan bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis;
 - h. memberikan tambahan insentif dari pemerintah daerah kepada peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis sesuai dengan kemampuan daerah;
 - i. memberikan kewenangan dan kesempatan kerja yang sama dengan dokter spesialis lain yang ada di RSUD lokasi penempatan;
 - j. memberikan jasa pelayanan sesuai ketentuan yang ada di rumah sakit dan;
 - k. memberikan hak lainnya kepada peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan penempatan peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA** mengacu kepada Pedoman yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat membuat petunjuk teknis dalam pelaksanaan penempatan peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul terkait dengan pelaksanaan penempatan peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri nota kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dari nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Nota Kesepahaman Tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

SUGIANTO SABRAN

PIHAK KESATU
KEMENTERIAN
MENTERAI
TENCIL
SEKRETARAT
192266
GODO
REPUBLIC OF INDONESIA
UNTUNG SUSENO SUTARJO

